

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH PASCA
PANDEMI *COVID-19* DI BPRS METRO MADANI
KC. KALIREJO**

Oleh :

**FIDEA RIZKI ALFIANITA
NPM. 1903020019**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH PASCA PANDEMI COVID-19
DI BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

FIDEA RIZKI ALFIANITA
NPM. 1903020019

Pembimbing: Titut Sudiono, M.E., Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Fidea Rizki Alfianita
NPM : 1903020019
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH PASCA
PANDEMI *COVID-19* DI BPRS METRO MADANI KC.
KALIREJO

Sudah disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 05 Oktober 2023
Dosen Pembimbing

Titut Sudiono, M.E., Sy
NIDN. 2124047701

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH PASCA PANDEMI
COVID-19 DI BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO

Nama : Fidea Rizki Alfianita

NPM : 1903020019


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 05 Oktober 2023
Dosen Pembimbing



Titut Sudiono, M.E., Sy
NIDN. 2124047701



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-3751/n.28.3/D/PP.009/12/2023

Skripsi dengan Judul : IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PASCA PANDEMI COVID-19 DI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO, disusun oleh : Fidea Rizki Alfianita, NPM : 1903020019, Jurusan : S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis, 16 November 2023.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Titut Sudiono, M.E.Sy

Penguji I : Hermanita, MM

Penguji II : Era Yudistira, M.Ak

Sekretaris : Misfi Laili Rohmi, M.Si



Mengetahui,

Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH.
NIP. 19720611 199803 2 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PASCA PANDEMI COVID-19 DI BPRS METRO MADANI KC. KALIREJO

Oleh :
FIDEA RIZKI ALFIANITA
NPM. 1903020019

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko terbesar yang terdapat dalam setiap dunia. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap dunia perbankan, salah satunya yaitu BPRS Metro Madani KC Kalirejo. Produk pembiayaan yang bermasalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan tambahan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati diawal antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penanganan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan di BPRS Metro Madani KC Kalirejo akibat penurunan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi *covid-19*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan pendekatan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan pihak bank yang menangani pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan bermasalah dan nasabah yang menggunakan produk *murabahah* di BPRS Metro Madani KC Kalirejo.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi penanganan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pasca pandemi *Covid-19* di BPRS Metro Madani KC Kalirejo telah terlaksana dengan baik. BPRS Metro Madani KC Kalirejo telah mampu mengendalikan risiko dengan baik. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, BPRS Metro Madani KC Kalirejo mempunyai beberapa strategi yaitu, penagihan secara intensif menggunakan *Call* atau SMS dan berkunjung kerumah nasabah dengan pendekatan *persuasif* menggunakan bahasa daerah (Jawa), melakukan 3R yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dan pelunasan dengan penjualan agunan atau jaminan. BPRS Metro Madani KC Kalirejo sudah efektif dalam melakukan penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan eksekusi jaminan.

Kata Kunci: *Pembiayaan Murabahah, Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fidea Rizki Alfianita
NPM : 1903020019
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2023
Yang menyatakan



Fidea Rizki Alfianita
NPM. 1903020019

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 280)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kesehatan, kecukupan, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Komariyah, seorang perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat dan sebagai sandaran kekuatan dari kerasnya dunia. Saya persembahkan skripsi ini untuk ibuku tercinta. Terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, kerja keras dan menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya tumbuh dewasa dan berada di posisi saat ini.
2. Kepada keluarga, terimakasih sejauh ini selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga saya mampu untuk menyelesaikan semuanya.
3. Dosen Pembimbing Bapak Titut Sudiono, M.E.,Sy, terimakasih telah memberikan bimbingan yang tiada hentinya dan memberikan kritikan serta masukan yang membangun, pada akhirnya terselesaikannya skripsi ini sebagai tugas akhir mahasiswa.
4. Sahabat - sahabatku, yang saling mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun serta mensupport masa perkuliahan.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Penanganan Dan Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pasca Pandemi *Covid-19* Di BPRS Metro Madani KC Kalirejo” sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi, tak lupa dengan rasa hormat penyusun sampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Titut Sudiono, M.E.Sy selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkanpeneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. BPRS Metro Madani KC Kalirejo, sebagai lokasi penelitian yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk membantu menyempurnakan penulisan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca.

Trimurjo, 05 Agustus 2023
Peneliti,



Fidea Rizki Alfianita
NPM. 1903020019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Relevan	11
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	15
1. Pengertian Pembiayaan	15
2. Penilaian Pembiayaan	15
3. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	17
4. Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i>	18
B. Pembiayaan Bermasalah	18
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	18
2. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	20

3. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	21
C. Kondisi Pandemi <i>Covid-19</i>	22
1. Kondisi Pada Saat Pandemi <i>Covid-19</i>	22
2. Kondisi Pasca Pandemi <i>Covid-19</i>	23
3. Efek Pandemi <i>Covid-19</i> Terhadap Perekonomian	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisa Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	32
1. Sejarah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo	32
2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo	33
3. Stuktur Organisasi BPRS Metro Madani KC Kalirejo	33
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	39
1. Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Metro Madani KC Kalirejo	39
2. Analisis Implementasi Penanganan Dan Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Data Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo Periode 2020-2022	5
2. Tabel 1.2 Kategori Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo Periode 2020-2022	6
3. Tabel 1.3 Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Yang Sudah Selesai Periode 2020-2022	6
4. Tabel 4.1 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> BPRS Metro Madani KC Kalirejo Tahun 2020-2022.....	36
5. Tabel 4.2 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah BPRS Metro Madani KC Kalirejo Tahun 2020-2022	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Tugas Research
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto Penelitian
12. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah dalam kehidupan di suatu negara merupakan agen pembangunan. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari bank yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung penanaman modal yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun bersama organisasi.¹

Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat, karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. masyarakat percaya bahwa dana yang ditempatkan di bank keamanannya terjamin dibanding ditempatkan di lembaga lain. Di sisi lain bank berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank merupakan lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang masyarakat pengguna dana tersebut dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Dengan demikian, pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi yaitu menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan

¹Rahmat Ilyas, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, "*Jurnal Penelitian*", Vol.9,No.1, 2015, 184-186

dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kedua fungsi tersebut, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan sekaligus menyalurkannya, sehingga bank merupakan lembaga perantara keuangan bagi masyarakat dengan cara menghimpun dari masyarakat yang kelebihan dana dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana.²

Menurut ketentuan yang tercantum di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang dengan jangka waktu tertentu yang menggunakan prinsip bagi hasil dan melakukan semua kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.³

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum islam. Bank syariah dalam istilah internasional dikenal dengan *Islamic Banking* yang merupakan suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya

² Ismail, "Manajemen Perbankan", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010), 2

³Mujahidin Akhmad, "Hukum Perbankan Syariah", (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017),15

tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).⁴

Pada bank syariah produk operasionalnya dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu, produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana atau pembiayaan (*lending*) dan produk jasa (*service*).⁵ Secara umum ada tiga akad pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yaitu *Al-Murabahah*, *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*. Dari beberapa macam produk yang ditawarkan oleh bank syariah dalam penyaluran dana dengan beragam jenis akad dan bentuk pembiayaan. Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki produk pembiayaan yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan sebuah lembaga bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, begitupun dengan BPRS Metro Madani KC Kalirejo dalam menjalankan aktivitas kegiatannya menggunakan prinsip syariah . Terdapat macam-macam produk pembiayaan dan yang paling diminati masyarakat di BPRS Metro Madani KC Kalirejo adalah pembiayaan *murabahah*, karena dipandang lebih mudah dan cepat dalam prosesnya serta keuntungan yang di peroleh bank disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu banyak nasabah yang tertarik menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk penambahan modal

⁴ Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto dan Penerbit el-Jizya), Vol.4, No.1/Januari-Juni 2016, 60

⁵ Muhammad Kambali, Produk Operasionalisasi Bank Syariah : Studi Penerapan Prinsip Syari’ah pada Bank Syari’ah Mandiri (BSM) Dan bank Islam Malasya Berhard (BIMB), “*Jurnal pemikiran Dan penelitian Ekonomi Islam*”, Vol.9,2021,22

usaha, pembelian material bangunan, pembelian kendaraan mobil/motor baik baru ataupun *second* dan lain sebagainya.⁶

Pengelolaan pembiayaan *murabahah* tersebut tidak dapat terhindar dari berbagai resiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dikategorikan menjadi 4 yaitu pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.⁷ Salah satu produk yang bermasalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo adalah pembiayaan *murabahah*. Faktor utama yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah kondisi yang menurun pada saat pandemi *Covid-19*.

Covid-19 merupakan virus yang tergolong penularannya sangat cepat dan telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia dan memberikan dampak pada sebagian besar bidang, terutama bidang perekonomian. Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan memberlakukan sistem *social distancing* yang mengharuskan setiap orang menjaga jarak, memakai masker, dan meminimalisir interaksi antar individu. Dalam hal ini berdampak hampir di semua bidang, terutama dibidang perekonomian. Dampak dari pandemi *Covid-19* menyebabkan hampir seluruh masyarakat kehilangan pekerjaannya dan pendapatan menurun sehingga hal ini berdampak pada sektor perbankan karena timbulnya pembiayaan

⁶Neni Yuniarti, Ketua Operasional BPRS Metro Madani KC Kalirejo, *Wawancara*, Kalirejo, 10 Februari 2023.

⁷Faturrahman Djamil, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),52

bermasalah yang membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁸

Dengan munculnya pembiayaan *murabahah* bermasalah yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* membuat nasabah tersebut berpotensi untuk merugikan bank sehingga memberikan pengaruh penurunan pendapatan suatu bank tersebut.⁹ Oleh sebab itu diperlukan strategi untuk menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah guna untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah
di BPRS Metro Madani KC Kalirejo
Periode 2020-2022

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah Nasabah <i>Murabahah</i> Bermasalah
2020	170	20
2021	185	23
2022	208	25

Sumber Data Sekunder : BPRS Metro Madani KC Kalirejo¹⁰

Berdasarkan data jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah diatas dapat diketahui bahwa semakin banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* maka semakin banyak pula nasabah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di setiap tahunnya.

⁸Esy NurAisyah, Maharani, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM di Masa Pandemi Covid-19,” Vol.1 No.1 (2020),288

⁹Ibrahim Azharyah, Arinal Rahmawati, ” Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*,” Vol. 10 No 1(2017),76

¹⁰Neni Yuniarti, Ketua Operasional BPRS Metro Madani KC Kalirejo, *Wawancara*, Kalirejo,13 Januari 2023.

Tabel 1.2
Kategori Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BPRS
Metro Madani KC Kalirejo
Periode 2020-2022

Tahun	Jumlah	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2020	20	15	4	1
2021	23	18	3	2
2022	25	20	4	1

Sumber Data Sekunder : BPRS Metro Madani KC Kalirejo¹¹

Berdasarkan kategori nasabah pembiayaan *murabahah* bermasalah tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 kategori pembiayaan kurang lancar berjumlah 15 nasabah, kategori diragukan berjumlah 4 nasabah dan kategori macet 1 nasabah. Pada tahun 2021 Kategori pembiayaan kurang lancar berjumlah 18 nasabah, kategori diragukan berkurang menjadi 3 nasabah dan kategori macet bertambah menjadi 2 nasabah. Pada tahun 2022 Kategori pembiayaan kurang lancar bertambah menjadi 20 nasabah, kategori diragukan bertambah menjadi 4 nasabah dan kategori macet terselesaikan 1 nasabah.

Tabel 1.3
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah
Yang Sudah Selesai Periode 2020-2022

Tahun	Jumlah	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2020	20	-	-	-
2021	23	-	1	-
2022	25	-	-	1

Sumber Data Sekunder : BPRS Metro Madani KC Kalirejo¹²

¹¹Wawancara dengan Bapak Aris Riana Selaku Pihak Marketing.

¹²Wawancara dengan Bapak Aris Riana Selaku Pihak Marketing

Tabel 1.2 berkaitan dengan tabel 1.3, dapat dilihat Pada tahun 2020 kategori diragukan ada 4 nasabah dan ditahun 2021 nasabah yang selesai hanya 1 nasabah. Pada tahun 2021 pada pembiayaan bermasalah kategori macet ada 2 nasabah dan selesai 1 nasabah di tahun 2022.

Berdasarkan hasil wawancara prasurvey yang peneliti lakukan dengan ibu Neni Yuniarti selaku Kepala Operasional BPRS Metro Madani KC Kalirejo terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu karena adanya faktor internal seperti kondisi nasabah yang tidak mampu membayar akibat kondisi ekonomi ataupun kesengajaan dari karakter nasabah itu sendiri sedangkan penyebab faktor eksternal disebabkan oleh wabah penyakit yang saat ini melanda seluruh dunia. Dampak dari pandemi *Covid-19* memberikan imbas yang sangat besar terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.¹³

Pemberian pembiayaan *murabahah* tersebut tidak terlepas dari resiko *wanprestasi* yang dilakukan oleh nasabah yang tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dalam hal ini pihak bank harus melakukan penyelamatan dengan cara *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali). Selain itu, dalam menangani pembiayaan *murabahah* yang bermasalah pihak BPRS Metro Madani KC Kalirejo juga melakukan penanganan di luar SOP yang dilakukan dengan cara melakukan penagihan secara terus-menerus kepada nasabah, jika hal tersebut telah dilakukan maka tahapan kedua adalah

¹³Neni Yuniarti, Ketua Operasional BPRS Metro Madani KC Kalirejo, *Wawancara*, Kalirejo, 13 Januari 2023

melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan nasabah tersebut, selanjutnya memberikan surat peringatan SP1 sampai SP3 jika tidak pula ditanggapi oleh nasabah makapihak BPRS Metro Madani akan melakukan penyitaan jaminan.¹⁴

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Aris Triana selaku marketing BPRS Metro Madani KC Kalirejo pendekatan yang dilakukan oleh pihak marketing dalam menagih nasabah yang bermasalah biasanya menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari yang mereka gunakan karna dianggap lebih sederhana dalam komunikasi dan sering silaturahmi kerumah nasabah untuk mengetahui kendala apa yang sedang dialami nasabah tersebut. Adapun suka duka yang dialami oleh pihak marketing dalam menagih nasabah bermasalah seperti sulit untuk ditemui, tidak pernah ada saat didatangi kerumah, selalu beresalan tidak memegang uang untuk membayar, dan nasabahnya lebih galak dari pada penagih.¹⁵

Seperti dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dinda Kartika dan Renny Oktavia pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo” dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah KSPPS Al-Mubarak melakukan strategi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan dan Unit Jasa Keuangan syariah dengan melakukan 3R yaitu,

¹⁴Neni Yuniarti, Ketua Operasional BPRS Metro Madani KC Kalirejo, *Wawancara*, Kalirejo, 13 Januari 2023.

¹⁵Aris Triana, Marketing BPRS Metro Madani KC Kalirejo, *Wawancara*, 20 Februari 2023.

Restructuring, Rescheduling, Reconditioning dan jika tidak berhasil maka akan dilakukan penyelesaian dengan cara *Ibra*, yang dilakukan dengan cara *Write Off* terhadap pembiayaan yang bermasalah dan mengeksekusi jaminan.”¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memilih BPRS Metro Madani KC Kalirejo sebagai lokasi penelitian dikarenakan banyak nasabah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah pada saat pandemi *Covid-19* sampai di tahun 2022 dan dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah tersebut pihak BPRS Metro Madani KC Kalirejo mempunyai pendekatan khusus menggunakan metode *persuasif* yaitu menggunakan bahasa daerah yang dianggap lebih sederhana dalam berkomunikasi dan dapat memperkuat hubungan silaturahmi. Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang strategi yang digunakan BPRS Metro Madani KC Kalirejo dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah pasca pandemic *covid-19* yang dituangkan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PASCA PANDEMI COVID-19 DI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi penanganan

¹⁶Dinda Kartika, Renny Oktafia, “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo”, “*Jurnal Tabarru’: Islamic Banking Finance*”, Vol.4, No.1,2021,136

dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pasca pandemic *covid-19* di BPRS Metro Madani KC Kalirejo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pasca pandemic *covid-19* yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani KC Kalirejo.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka peneliti sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap dapat memberikan informasi untuk mahasiswa dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang implementasi penanganan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pasca pandemi *covid-19*.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan, informasi dan referensi pihak BPRS Metro Madani KC Kalirejo dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah agar dapat meminimalisir resiko yang tidak diinginkan terjadi yang bisa mengakibatkan kerugian perusahaan.

D. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian relevan atau terdahulu, dalam penelitian relevan ini memuat konteks penulisan berupa skripsi, penelitian relevan merupakan penelitian hasil karya orang lain yang secara substantif karena terdapatkaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh penelitidiantaranya yaitu :

1. Carista Nora Melinda dengan judul “Implementasi Metode *Rescheduling* Dalam Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Perspektif Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*(Studi Kasus Di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang)” pada tahun 2022 dengan hasil penelitian kebijakan *rescheduling* yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang yaitu berupa penambahan jangka waktu pembayaran dengan memperhitungkan sisa jumlah angsuran pokok ditambah dengan angsuran *margin* lalu dibagi dengan tambahan jangka waktu yang disepakati antara pihak koperasi dengan nasabah yang bermasalah.¹⁷Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang pembiayaan murabahah bermasalah. Namun yang menjadi perbedaan yaitu penelitian terdahulu hanya menggunakan metode *rescheduling* dalam menangani pembiayaan *murabahah*

¹⁷ Carista NoraMelinda, “Implementasi Metode *Rescheduling* Dalam Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Perspektif Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* (Studi Kasus Di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang)”, *Skripsi*, (IAIN Kediri, 2022)

bermasalah sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan *persuasif* yaitu menggunakan bahasa daerah.

2. Dinda Kartika dan Renny Oktavia dengan judul “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo” pada tahun 2021 dengan hasil penelitian Covid-19 menjadi salah satu penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ekonomi Indonesia yang menurun merupakan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam menangani *murabahah* bermasalah KSPPS Al-Mubarak melakukan strategi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan dan Unit Jasa Keuangan syariah dengan melakukan 3R yaitu, *Restructuring, Rescheduling, Reconditioning* dan jika tidak berhasil maka akan dilakukan penyelesaian dengan cara *Ibra*, yang dilakukan dengan cara *Write Off* terhadap pembiayaan yang bermasalah dan mengeksekusi jaminan”.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas pembiayaan *murabahah* bermasalah yang disebabkan oleh *Covid-19*. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu dalam penanganan BPRS Metro Madani KC Kalirejo tidak hanya fokus pada aturan SOP yang ada, mereka mempunyai pendekatan secara khusus yang dilakukan untuk menangani pembiayaan *murabahah* yang bermasalah.
3. Radlyah Hasan Jan, Yaumul malik Yusuf dan Faradila Hasan dengan judul “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan

¹⁸Dinda Kartika, Renny Oktavia, “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo”, “*Jurnal Tabarru’: Islamic Banking Finance*”, Vol.4, No.1, 2021, 127

Metode *Rescheduling* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado” pada tahun 2019 dengan hasil penelitian “Penanganan kredit bermasalah di bank tersebut menggunakan metode kebijakan penjadwalan kembali (*reschedule*) angsuran dengan melihat kondisi nasabah tersebut dalam hal kemampuan dan keinginan untuk membayar, prospek usaha dan itikat baik dari nasabah.”¹⁹Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah bermasalah. Namun yang membedakan yaitu isi, waktu dan lokasinya. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian yang berlokasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado. Sedangkan pada penelitian ini berlokasi di BPRS Metro Madani KC Kalirejo. Kemudian pada penelitian terdahulu hanya fokus pada penyelesaian kredit macet dengan menggunakan metode *Rescheduling*, sedangkan pada penelitian ini lebih luas pembahasannya mengenai penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan pendekatan *persuasive*, metode 3R, hingga eksekusi jaminanyang dilakukan BPRS Metro Madani KC Kalirejo.

Dari beberapa penelitian relevan diatas,dengan adanya penelitian ini guna untuk menguatkan penelitian sebelumnya pada aspek penagihan dengan menggunakan metode pendekatan *persuasif* yaitu menggunakan bahasa daerah (Jawa). Pada penelitian sebelumnya terdapat persamaan tema atau topik penelitian yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Peneliti berharap ingin mengetahui lebih dalam lagi terkaitimplementasi penanganan dan penyelesaian

¹⁹Radlyah HasanJan,dkk, “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode *Rescheduling* di Bank Syariah Mandiri KC Pasar 45 Manado”, “*Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*”, Vol.9, No.2,2019,118

pembiayaan murabahah bermasalah pasca pandemi *covid-19* yang dilakukan di BPRS Metro Madani KC Kalirejo untuk mengantisipasi dari pembiayaan murabahah bermasalah agar tercapainya suatu tujuan dengan baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yaitu mengeluarkan dana untuk suatu kepentingan. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan untuk dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan waktu dan margin yang telah disepakati.¹

Pengertian lain, pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah yaitu memberikan fasilitas dengan penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan fasilitas dana tersebut untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²

2. Penilaian Pembiayaan

Penilaian pembiayaan adalah suatu proses analisis yang dilakukan pihak bank syariah untuk menilai permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, pihak bank akan mendapatkan keyakinan bahwa nasabah yang dibiayai itu layak.

¹Numasrina , Adiyes Putra, “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”, (Pekanbaru: Cahya Firdaus, 2018),1

²*Ibid.*,2

Adapun prinsip – prinsip yang digunakan dalam memberikan pembiayaan biasanya menggunakan prinsip 5C, yaitu:

a. *Character*

Character yaitu sifat atau watak seseorang. Dalam hal ini pihak bank dapat menganalisis sifat atau watak nasabah melalui latar belakang sebagai tolak ukur “kemauan” nasabah untuk membayar kewajibannya.

b. *Capacity*

Capacity yaitu analisis kepada nasabah untuk mengetahui kemampuannya dalam pembayaran kewajiban. Dari hal ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis yang berhubungan dengan latar belakang pendidikan, serta pengalamannya selama mengelola usahanya.

c. *Capital*

Capital yaitu menganalisis besaran modal yang telah digunakan supaya berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan neraca dan laba rugi nasabah tersebut sebagai alat ukur perkembangan usahanya.

d. *Condition*

Condition yaitu menganalisis kondisi dari politik dan ekonomi yang ada sebagai langkah untuk mengantisipasi penurunan usaha di masa depan yang memberikan dampak pada kelancaran pembayaran angsuran.

e. *Collateral*

Collateral yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik ataupun non fisik dengan memiliki nilai lebih dari pemberian pembiayaan. Kemudian keabsahan dari barang tersebut sudah benar tercantum dalam Badan Nasional Indonesia yang bertujuan dapat digunakan apabila terjadi masalah dikemudian hari.³

3. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah dalam istilah *fiqh* adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan margin yang telah disepakati diawal. Menurut pendapat Ulama' Syafi'iyah murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga beli penjualan ditambah sebagai keuntungan dengan syarat harus diketahui oleh kedua belah pihak. Karakteristik dari pembiayaan *murabahah* berbeda dengan jual beli pada umumnya yang mana pembiayaan *murabahah* adalah penjual menyatakan harga belinya beserta keuntungan yang diinginkan penjual atas kesepakatan pembeli.⁴

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati diawal antara penjual dan pembeli. Dengan demikian kedua belah pihak mengetahui jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam pembiayaan tersebut.⁵

³Kasmir, "Dasar – Dasar Perbankan", (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2010),117-119.

⁴La AlimusaOde, "Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis", (Yogyakarta: Deepublish,2020),142

⁵Ferdian Arie Bowo, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas", "*Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*", No. 1 (2013) 63

4. Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Murabahah

Menurut Fatwa DSN-MUI No.4 tahun 2000 tentang *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Ketentuan umum tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus menggunakan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang dijualbelikan tidak haram menurut syariat islam.
- c. Bank membiayai sebagian maupun seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati.
- d. Bank membeli barang sesuai yang dibutuhkan oleh nasabah dengan atas nama bank itu sendiri.
- e. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan kesepakatan keuntungan diawal.
- f. Nasabah membayar sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati.⁶

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan kurang lancar yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu menempati jadwal pembayaran angsuran sehingga terjadinya penunggakan dan tidak

⁶Abdul Ghofur Anshori, "Perbankan Syariah Di Indonesia", (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), 104

memenuhi persyaratan yang ada didalam akad, oleh karena itu membutuhkan tindakan hukum untuk mengatasinya.⁷

Pembiayaan bermasalah yaitu situasi dimana pengembalian kewajiban mengalami resiko kegagalan, bank mengalami kerugian dan dampaknya berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Pembiayaan tidak diberikan secara mudah, karena harus melalui beberapa tahap prosedur dari bank. Secara umum ada tiga akad pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yaitu *Al-Murabahah*, *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*.

Pembiayaan bermasalah dikategorikan berdasarkan klasifikasi atau penggolongan kualitas pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Lancar, yaitu pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Kurang lancar, yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah dan terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumen yang rendah.
- c. Diragukan, yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi

⁷PanetirBungkes, Milda Sahyuli, "Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Takengon", "*Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*", Vol.5, No.1,2021,71

keuangan atau tidak dapat dipercaya, terjadi kapitalisasi bunga dan dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan agunan.

- d. Macet, yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin yang lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.⁸

2. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan ekonomi dari nasabah tersebut yang tidak stabil. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dibagi menjadi dua faktor, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan itu sendiri. Faktor yang paling utama adalah faktor manajerial yang dapat dilihat dari beberapa sebab diantaranya:

- 1) kelemahan dalam kebijakan penjualan dan pembelian
- 2) lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran
- 3) kebijakan piutang yang kurang tepat
- 4) penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap
- 5) permodalan yang tidak cukup

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang disebabkan di luar kekuasaan manajemen perusahaan diantaranya:

- 1) Terjadinya bencana alam

⁸IrfanHarmoko, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *"Jurnal Hukum Ekonomi Syariah"*, Vol.2,No.2,2018,73-74

- 2) Kegagalan usaha debitur
- 3) menurunnya kegiatan ekonomi
- 4) Karakter nasabah yang tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- 5) Meninggalnya *kery person*.

3. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam penanganan atau *restrukturisasi* pembiayaan yaitu teknis yang digunakan dikalangan perbankan atau lembaga keuangan lain terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang terjadi. Untuk menangani pembiayaan bermasalah tentunya terdapat ketentuan-ketentuan yang ada didalam Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan penyelesaian piutang bahwa *restrukturisasi* merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan sebagai berikut :⁹

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran, dimana nasabah diberikan keringanan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun dengan jumlah angsuran menjadi lebih kecil, sehingga nasabah mempunyai waktu lebih lama untuk memenuhi kewajibannya.

⁹Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", *Islamic Banking*, Vol.5, No.2, 2020,105

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning yaitu perubahan sebagian ataupun seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank seperti:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran
- 2) Perubahan jumlah angsuran
- 3) Perubahan jangka waktu
- 4) Pemberian potongan

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan dana fasilitas pembiayaan.

d. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan yaitu penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang yang dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang.

e. Hapus Buku dan Hapus Tagih (*Write Off*)

Write off merupakan pembiayaan macet yang tidak dapat ditagih dan dihapus bukukan dari neraca dan pencatatan dalam buku rekening administratif.¹⁰

C. Kondisi Pandemi Covid-19

1. Kondisi Pada Saat Pandemi Covid-19

Pada tahun 2020 pandemi terjadi di Indonesia. Asal mula terjadinya pandemi ini disebabkan oleh virus yang terdeteksi di Wuhan, Ibu Kota

¹⁰*Ibid.*, 105-106

provinsi Hubei, China pada bulan Desember 2019. Virus ini dinamakan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* karena pertama kalinya terjadi di dunia pada tahun 2019. *Covid-19* dinyatakan sebagai pandemi bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan hampir semua negara di dunia terjangkit virus ini.

Covid-19 telah membuat kehidupan banyak orang di dunia berubah, termasuk negara Indonesia. Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi terjadinya virus *Covid-19* pada tanggal 2 Maret 2020. Warga Indonesia dinyatakan positif *Covid -19* berawal dari dua orang yang melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Virus *Covid-19* ini melumpuhkan aktivitas manusia dan juga menyerang kesehatan hingga kematian dengan gejala demam, batuk dan sesak napas. Penularan virus ini sama dengan penyebab flu yaitu dengan batuk, bersin, menyentuh tubuh yang terinfeksi, atau menyentuh benda yang terkena air liur orang yang terinfeksi.¹¹

2. Kondisi Pasca Pandemi *Covid-19*

Pandemi *Covid-19* belum berakhir, akan tetapi masyarakat Indonesia sudah ingin kembali beraktivitas seperti bekerja, belajar, beribadah, serta bersosialisasi agar bisa berproduktif di era pandemi *Covid-19*. Oleh sebab itu, pemerintahan Indonesia dihadapkan pada penataan kembali sektor ekonomi, sosial dan kesehatan yang disebabkan oleh virus *Covid-19*. Untuk mengatasi pandemic *Covid-19* dibutuhkan strategi untuk mengembalikan

¹¹Mohamad ZaenalArifin, Anis,dkk, “Studi Evaluatif Pembelajaran Sejarah Daring Pada Masa Pandemi Covid-19”, “*Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*”, vol.5, No.1, 2021, 61

sektor-sektor yang berdampak dari pandemi ini.¹² Untuk itu masyarakat harus mulai beradaptasi dengan kebiasaan hidup yang baru yaitu “*New Normal Life*”. *New Normal Life* adalah perubahan untuk tetap melakukan kegiatan secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna untuk mencegah terjadinya penyebaran virus *Covid-19*.

Dengan adanya *new normal life* masyarakat mulai melakukan aktivitas diluar dengan tetap mematuhi protokol yang telah diatur oleh pemerintah.¹³ Pemerintah memberikan panduan tentang bagaimana kehidupan *new normal life* yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai berikut :

- a. Mencuci tangan setiap waktu
- b. Menghindari menyentuh area wajah
- c. Menerapkan etika bersin dan batuk karena tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh
- d. Menggunakan masker saat keluar rumah serta berinteraksi dengan orang lain
- e. Melakukan jaga jarak sosial agar terhindar dari paparan virus
- f. Melakukan isolasi mandiri, hal ini dilakukan untuk seseorang yang tidak sehat yang memiliki sakit seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan sesak napas

¹² Taufik, dkk, “Membangun Kembali Pemerintahan Pasca Pandemi Covid-19; Studi Pada Kapasitas Manajer Publik Untuk Kolaborasi”, “*Jurnal Transformative*”, Vol.8, No.2, 2022,278

¹³ Muhyiddin, “*Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*”, “*The Indonesian Journal Of Development Planning*”, Vol.IV, No.2, 2020, 246

- g. Menjaga kesehatan dengan memastikan kesehatan fisik dengan berjemur di pagi hari, mengonsumsi makanan bergizi dan melakukan olahraga ringan.¹⁴

Kondisi pasca pandemi *Covid-19* ini sudah membaik, sebagai contohnya seperti kegiatan rapat pada saat *Covid-19* menggunakan aplikasi Zoom Meeting, akan tetapi sekarang sudah dilakukan secara tatap muka langsung didalam satu ruangan, begitupun dengan kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan secara tatap muka. Dalam bidang pemasaran, dikembangkan sistem pemasaran digital yang tepat sasaran dan dapat meyebar luas, contohnya dengan menyebar brosur pada lokasi yang strategis, melakukan promosi melalui radio, koran, serta sosial media (facebook, instagram, whatsapp, atau jaringan media sosial yang lainnya).

3. Efek Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat

Meluasnya virus *Covid-19* di Indonesia sangat memberikan dampak pada berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor ekonomi. Virus covid-19 yang terus menyebar luas membuat masyarakat menjadi cemas terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang tidak lagi bekerja dan berhenti menjalankan kegiatan usahanya. Masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian atau pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan yang relatif rendah.

¹⁴*Ibid.*,250

Penyebaran virus corona yang meluas dengan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran tidak menerima makan-minum di tempat, dan sebagainya. Segala aktivitas yang membuat orang berkumpul menjadi tabu. Di satu sisi, *social distancing* ini berhasil menyelamatkan nyawa. Terbukti kasus baru semakin menunjukkan penurunan angka kematian. Namun di sisi lain, *social distancing* membuat kegiatan perekonomian mengalami penurunan yang sangat drastis.¹⁵ Hal ini menyebabkan masalah baru yang timbul, yaitu sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, angka kemiskinan yang meningkat, banyak usaha yang gulung tikar dikarenakan jatuhnya daya beli masyarakat karena turunnya pendapatan, sektor industri yang mengalami kerugian besar menyebabkan peristiwa pemutusan hubungan kerja (PHK).

¹⁵Livana,dkk, “Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa”, “*Indonesian Journal Of Nursing and Health Sciences*”, Vol.1,No.1,2020, 42-43

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang merupakan salah satu metode penelitian terhadap realita kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Maka dalam penelitian lapangan ini bertujuan untuk memahami secara langsung mengenai latar belakang dan keadaan yang terjadi sekarang.¹ Lokasi yang menjadi objek penelitian ini yaitu BPRS Metro Madani KC Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* kualitatif yaitu penelitian yang memiliki sifat ilmiah yang dilakukan dengan kehati-hatian, cermat, akurat dan tepat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan deskripsi tentang keadaan yang sedang diteliti menggunakan data yang bersifat fakta bukan opini.² Maka dalam penelitian ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah terkait dengan implementasi penanganan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pasca pandemi Covid-19 di BPRS Metro Madani KC Kalirejo.

¹Farida Nugrahani, "Metode Penelitiian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa", (Solo : Cakra Books, 2011),48

²Muhammad Ramdhan, "Metode Penelitian", (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021), 8

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan peneliti laksanakan ini berada di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait dengan implementasi penanganan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pasca pandemi Covid-19 di BPRS Metro Madani KC Kalirejo.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek untuk mengetahui darimana data-data yang didapatkan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan, sumber data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah penelitian yang membutuhkan data atau informasi dari sumber asli. Berarti data atau informasi tersebut dapat diperoleh dengan metode wawancara pada saat dilakukannya penelitian.³ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan yaitu dengan Kepala Operasional, Marketing dan 3 nasabah BPRS Metro Madani KC Kalirejo.

Pendekatan yang digunakan dalam pengambilan sampel nasabah adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling* yang berarti teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang peneliti butuhkan.

³Sigit Hermawan, Amirullah, "Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif", (Malang : Media Nusa Creative, 2016), 28

Pada penelitian ini kriteria yang dibutuhkan seperti umur (28-55 tahun), pekerjaan, dan lamanya menjadi nasabah BPRS Metro Madani KCKalirejo.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah penelitian yang menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dengan membaca, memahami melalui literatur, buku-buku serta dokumen perusahaan.⁴ Sumber data yang peneliti gunakan berasal dari BPRS Metro Madani KC Kalirejo seperti data jumlah nasabah pembiayaan murabahah, jumlah data pembiayaan murabahah bermasalah tiga tahun terakhir dan brosur atau pamflet pembiayaan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara adalah interaksi atau komunikasi yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan responden untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dengan metode tanya jawab. Data yang dikumpulkan oleh pewawancara harus bersifat fakta.⁵ Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi serta keterangan dengan menanyakan secara langsung kepada yang bersangkutan.

⁴*Ibid.*,29

⁵Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D", (Bandung : Bumi Alabeta, 2012),137

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan karyawan seperti Kepala Operasional, Marketing dan 3 nasabah BPRS Metro Madani KC Kalirejo. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu implementasi penanganan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani KC Kalirejo. Pengumpulan data dilakukan guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mencatat atau mengambil data yang sudah ada didalam arsip atau dokumen.⁶ Dokumentasi dapat disebut dengan catatan peristiwa yang telah lalu. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dokumen BPRS Metro Madani KC Kalirejo berupa sejarah singkat, struktur organisasi, jumlah banyaknya nasabah pembiayaan di bank tersebut dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca dengan tujuan untuk menemukan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang di dapatkan peneliti merupakan keterangan yang berbentuk uraian.

⁶*Ibid.*, 240

Data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi dengan karyawan nasabah BPRS Metro Madani KC Kalirejo akan diolah dengan menggunakan metode pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah salah satu cara pendekatan dengan menarik kesimpulan dari data yang diteliti kemudian diverifikasi dengan teori yang ada.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke kantor BPRS Metro Madani KC Kalirejo untuk menganalisis implementasi penanganan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pasca pandemi Covid-19.

⁷Samiaji Sarosa, “Analisis Data Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta : Kanisius, 2021),4

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani adalah salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung No. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor C-16872HT.01.01.TH. 2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia No 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 (empat) kantor cabang dan 1 (satu) Kantor Layanan Kas.

- a. Cabang pertama yaitu di Jl. Lintas Timur Unit II Banjar Agung, Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008.
- b. Cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 1 November 2009.
- c. Cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012.

- d. Cabang keempat terletak di Jl. Senopati No. 99 Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan Kantor Kas Metro di 15a Kampus Kota Metro sejak 1 Oktober 2011.
- e. Kantor Layanan Kas di RSUD Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012.

Lalu untuk Kantor Cabang Kalirejo yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan mulai beroperasi dari tahun 2009 sampai dengan sekarang.

2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo

a. Visi

Terwujudnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang Berkemajuan, Bermartabat, dan membawa Kemaslahatan Ummat.

b. Misi

- 1) Menjalani usaha Perbankan sesuai syariah Islam yang sehat dan terpercaya.
- 2) Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, share holder dan karyawan.¹


3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani KC Kalirejo

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi dan kegiatan-

¹Dokumentasi BPRS Metro Madani

kegiatan berbeda yang dikoordinasi dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan. Susunan organisasi dalam setiap perusahaan sangat diperlukan untuk pembagian kerja serta mewujudkan kedudukan dan peran masing-masing dalam kesatuan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun struktur organisasi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani KCKalirejo adalah sebagai berikut:



Peneliti mengetahui lebih mendalam lagi mengenai produk pembiayaan *murabahah* dengan melakukan wawancara dengan pihak kepala operasional BPRS Metro Madani KC Kalirejo Ibu Neni Yuniarti.

Produk pembiayaan *murabahah* yang disediakan oleh pihak BPRS Metro Madani KC Kalirejo, Ibu Neni menjelaskan bahwa:

“Produk pembiayaan murabahah yang disediakan oleh pihak BPRS Metro Madani KC Kalirejo yaitu penambahan modal usaha, pembelian peralatan rumah tangga, pembelian kendaraan motor, renovasi rumah, biaya sekolah dan lain sebagainya”¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun yang melatar belakangi adanya produk pembiayaan *murabahah*, ibu Neni menjelaskan bahwa:

“Yang melatar belakangi adanya pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu, dengan adanya pembiayaan murabahah dapat membantu memenuhi kebutuhan nasabah dan pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling banyak peminatnya dikarenakan dalam proses pencairan dana yang cepat dengan margin yang sesuai”²

Adapun tujuan dari adanya produk pembiayaan *murabahah*, ibu Neni Menjelaskan bahwa:

“Tujuan dari adanya produk pembiayaan murabahah yaitu untuk memenuhi kebutuhan nasabah tersebut, jadi BPRS Metro Madani mengeluarkan dana untuk membantu nasabah dalam segi perekonomiannya”³

Dalam pembiayaan *murabahah* ibu Neni menjelaskan bahwa setiap tahunnya minat nasabah selalu ada perkembangannya, beliau memberikan akumulasi jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* 3 tahun terakhir, yaitu:

¹Hasil wawancara bersama Ibu Neni Yuniarti

²Hasil wawancara bersama Ibu Neni Yuniarti

³Hasil wawancara bersama Ibu Neni Yuniarti

Tabel 4.1

**Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah
PT. BPRS Metro Madani
KC Kalirejo Tahun 2020-2022**

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah
1	2020	20 Nasabah
2	2021	23 Nasabah
3	2022	25 Nasabah

Sumber: BPRS Metro Madani KC Kalirejo

“Berdasarkan tabel diatas, diketahui adanya kenaikan jumlah nasabah pembiayaan murabahah setiap tahunnya, data tersebut membuktikan bahwa minat nasabah lumayan besar walaupun tidak meningkat secara drastis”⁴

Bagaimana penilaian pembiayaan di BPRS Metro Madani KC

Kalirejo, Ibu Neni Menjelaskan:

Sebelum pembiayaan diberikan, Account Officer BPRS Metro Madani KC Kalirejo melakukan sebuah analisis 5C (character, capacity, collateral, capital, condition) terlebih dahulu kepada nasabah, yaitu:

a. *Character*

Character memiliki potensi besar yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah BPRS Metro Madani KC Kalirejo, watak dan karakter nasabah berpengaruh terhadap ketersediaanya untuk mengembalikan, mengangsur, dan melunasi semua pinjaman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁴Hasil wawancara bersama ibu Neni Yuniarti

b. *Capital*

Pihak BPRS Metro Madani KC Kalirejo tidak mau 100% memberikan pembiayaan pembiayaan kepada nasabahnya, harus dilihat terlebih dahulu seberapa modal yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut.

c. *Capacity*

Kemampuan bisa dilihat dari mampu atau tidaknya nasabah dalam menjalankan usahanya, jika dinilai mampu maka akan dilihat juga bahwa nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan angsuran pembiayaannya.

d. *Collateral*

Dalam analisis *collateral* pihak BPRS Metro Madani KC Kalirejo melakukan analisis dan mengenali nasabah dari barang berharga milik calon nasabah yang akan dijaminkan kepada pihak Bank. Kegunaan jaminan adalah sebagai pengikatan diri serta memperkuat rasa tanggung jawab dan kepercayaan antara nasabah dan bank. Penilaian jaminan ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu:

- 1) Segi ekonomi, yaitu penilaian ekonomis suatu agunan yang mana harus mengcover plafond pembiayaan,
- 2) Segi hukum, yaitu apakah agunan tersebut sudah memenuhi aspek yuridis untuk dipakai sebagai jaminan atau belum.

e. *Condition*

Pihak BPRS Metro Madani KC Kalirejo melihat kondisi nasabah untuk mengantisipasi penurunan usaha sehingga berdampak pada kelancaran pembayaran angsuran⁵.

Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati diawal antara pihak bank dan nasabah. Karakteristik *murabahah* yaitu penjual harus memberitahu kepada pembeli mengenai harga pembelian produk dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam daftar istilah buku himpunan Fatwa DSN- MUI No.4 Tahun 2000 dijelaskan bahwa yang dimaksud *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁶

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah yaitu memberikan fasilitas dengan penyediaan dana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang mewajibkan nasabah tersebut mengembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁷ Kebutuhan nasabah tersebut seperti, kebutuhan konsumtif yaitu pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan peralatan tangga lainnya, kebutuhan modal kerja usaha dan investasi. Sebelum dilakukannya pencairan pembiayaan

⁵Hasil wawancara bersama Ibu Neni Yuniarti

⁶ Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", "*Jurnal Ekonomi Islam*", Volume VI, No.1,(2021), 135

⁷ Adiyes PutraNumasrina, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", (Pekanbaru: Cahya Firdaus, 2018),1

murabahah dilakukan penilaian pembiayaan agar pihak bank mendapat keyakinan bahwa nasabah yang dibiayai tersebut layak dan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Prinsip-prinsip yang digunakan yaitu prinsip 5C (*character, capacity, collateral, capital, condition*).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo

a. Hasil Penelitian

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Metro Madani KC Kalirejo yang paling banyak peminatnya. Untuk melihat bagaimana dampak Pandemi *Covid-19* terhadap pembiayaan murabahah, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nasabah, yang pertama yaitu Ibu Elis yang merupakan warga Kalirejo, beliau berumur 49 tahun, dan sebagai nasabah pembiayaan murabahah yang memiliki pabrik rumahan.

Bagaimana kondisi perekonomian anda pada saat terjadi Pandemi *Covid-19* dan setelah Pandemi *Covid-19*, beliau menjelaskan :

*“pada saat pandemi Covid-19 keadaan sangat menyedihkan dan memprihatinkan karena kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu PSBB dan saat pandemi mulai membaik usaha saya mulai berkembang lagi, ekonomi pelan-pelan mulai stabil”*⁸

⁸Wawancara Nasabah Pembiayaan Murabahah Ibu Elis

Berdasarkan penjelasan Ibu Elis, beliau sangat sedih dikarenakan keadaan pada saat Pandemi *Covid-19* sangat memprihatinkan. Bagaimana dampak yang anda rasakan pada saat Pandemi *Covid-19*, beliau menjelaskan:

*“berdampak pada usaha saya yang menyebabkan keuangan menurun”*⁹

Apakah pandemi *Covid-19* berpengaruh pada usaha anda, beliau menjelaskan:

*“jelas sangat berpengaruh mbak, karena usaha saya pada saat pandemi merosot”*¹⁰

Bagaimana cara anda untuk mempertahankan usaha anda pada saat terjadi pandemi *Covid-19*?

*“saya mempunyai pabrik makanan ringan rumahan yang memproduksi seperti, keripik singkong, keripik pisang, kacang pedas, dan berbagai kerupuk. Awalnya saya hanya menitipkan di warung-warung saja, tetapi pandemi terjadi saya harus mempertahankan usaha saya dengan mendistribusikan produk saya ke toko-toko besar”*¹¹

Kenapa anda tertarik untuk memilih pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani KC Kalirejo?

*“karena pembiayaan untuk modal usaha yang ditawarkan oleh pihak bank adalah pembiayaan *murabahah*”*¹²

Apakah pembiayaan *murabahah* menjadi solusi yang tepat pada saat pandemi *Covid-19*?

⁹Wawancara Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Ibu Elis

¹⁰Wawancara Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Ibu Elis

¹¹Wawancara Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Ibu Elis

¹²Wawancara Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Ibu Elis

“iya, karena pada saat keadaan usaha dan ekonomi menurun dengan adanya pembiayaan murabahah menjadi solusi penambahan modal untuk mengembangkan lagi usaha saya”¹³

Selain wawancara dengan Ibu Elis sebagai nasabah pembiayaan *murabahah*, Peneliti melakukan wawancara dengan nasabah kedua yaitu, Ibu Inem sebagai nasabah pembiayaan *murabahah* dan juga merupakan warga Kalirejo berusia 57 tahun, beliau memiliki usaha toko kelontong dirumahnya.

Bagaimana kondisi perekonomian anda pada saat terjadi Pandemi *Covid-19* dan setelah Pandemi *Covid-19*, beliau menjelaskan :

“saya sebagai pelaku UMKM saat pandemi Covid-19 perekonomian menjadi menurun karena usaha saya lumayan sepi, saat diberitakan bahwa Covid-19 sudah berakhir saya sangat senang karena usaha saya kembali normal seperti dulu lagi”¹⁴

Berdasarkan penjelasan Ibu Inem, perubahan perekonomian terjadi di usahanya. Bagaimana dampak yang anda rasakan pada saat Pandemi *Covid-19*, beliau menjelaskan:

”dampaknya pendapatan mengalami penurunan yang sangat lumayan”¹⁵

Apakah pandemi *Covid-19* berpengaruh pada usaha anda, beliau menjelaskan:

”lumayan berpengaruh, karena banyak orang takut untuk keluar rumah dan menyebabkan usaha saya sepi”¹⁶

Bagaimana cara anda untuk mempertahankan usaha anda pada saat terjadi pandemi *Covid-19*?

¹³Wawancara Nasabah Pembiayaan Murabahah Ibu Elis

¹⁴Wawancara Nasabah Pembiayaan Murabahah Ibu Inem

¹⁵Wawancara Nasabah Pembiayaan Murabahah Ibu Inem

¹⁶Wawancara Nasabah Pembiayaan Murabahah Ibu Inem

“saya mempunyai usaha kelontong, yang menyediakan bahan pangan, dan kebutuhan rumah tangga. Pada saat terjadi pandemi saya harus memutar otak supaya dagangan saya laku, akhirnya saya melayani via-online dan delivery untuk wilayah dekat saja”¹⁷

Kenapa anda tertarik untuk memilih pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani KC Kalirejo?

*“karena pembiayaan *murabahah* lebih mudah dan cepat prosesnya”¹⁸*

Apakah pembiayaan *murabahah* menjadi solusi yang tepat pada saat pandemi *Covid-19*?

*“menurut saya iya, karena saya salah satu nasabah lama, dan saya merasa terbantu dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini, karena dapat menambahkan modal pada usaha saya”¹⁹*

Selain wawancara dengan ibu Elis dan ibu Inem sebagai nasabah pembiayaan *murabahah*, Peneliti melakukan wawancara dengan nasabah ketiga yaitu, Ibu Ana sebagai nasabah pembiayaan *murabahah* dan juga merupakan warga Kalirejo berusia 29 tahun, beliau memiliki usaha laundry.

Bagaimana kondisi perekonomian anda pada saat terjadi Pandemi *Covid-19* dan setelah Pandemi *Covid-19*, beliau menjelaskan :

*“saat adanya pandemi *Covid-19* sedikit berdampak pada pendapatan saya, yang kadang menurun jarang ada yang mau datang ke laundry dikarenakan masyarakat takut untuk keluar rumah, tetapi setelah pandemi keuangan saya mulai stabil dan usaha mulai lancar lagi”²⁰*

¹⁷Wawancara Nasabah Pembiayaan Murabahah Ibu Inem

¹⁸Wawancara Nasabah Pembiayaan Murabahah Ibu Inem

¹⁹Wawancara Nasabah Pembiayaan Murabahah Ibu Inem

²⁰Wawancara Nasabah Pembiayaan Murabahah Ibu Ana

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Ana terjadi sedikit perubahan pada pendapatannya. Bagaimana dampak yang anda rasakan pada saat Pandemi *Covid-19*, beliau menjelaskan:

*”dampak yang saya rasakan seperti pendapatan yang kadang menurun”*²¹

Apakah pandemi *Covid-19* berpengaruh pada usaha anda, beliau menjelaskan:

“tidak begitu berpengaruh, karena usaha laundry ini pekerjaan sehari-hari yang saya kerjakan dirumah.

Bagaimana cara anda untuk mempertahankan usaha anda pada saat terjadi pandemi *Covid-19*?

*“sebelum adanya covid-19 orang yang datang untuk mengantarkan pakaian, tetapi sejak adanya pandemi covid-19 banyak orang yang tidak mau keluar rumah, akhirnya saya menggunakan sistem ambil-antar, jadi konsumen cukup tunggu dirumah saja”*²²

Kenapa anda tertarik untuk memilih pembiayaan *murabahah* di BPRS Metro Madani KC Kalirejo?

*“karena saya membutuhkan dana yang lumayan besar untuk usaha saya”*²³

Apakah pembiayaan *murabahah* menjadi solusi yang tepat pada saat pandemi *Covid-19*?

“iya, cukup menjadi solusi saya”

²¹Wawancara Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Ibu Ana

²²Wawancara Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Ibu Ana

²³Wawancara Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Ibu Ana

b. Hasil Pembahasan

Sampai saat ini seluruh dunia sedang dihadapkan dengan pandemi *Covid-19* yang membuat banyak negara mengalami permasalahan perekonomian yang melemah termasuk perekonomian di Indonesia terutama bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Saking cepatnya penularan virus *Covid 19* setiap harinya menimbulkan dampak perlambatan perekonomian di Indonesia, salah satunya pelaku usaha UMKM. UMKM adalah penggerak utama perekonomian di Indonesia karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru dalam jumlah yang sangat besar, hal inilah yang menjadikannya penggerak utama roda perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah akhirnya mengeluarkan sebuah kebijakan agar memutus mata rantai penyebaran *covid-19* dengan cara menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan melakukan *physical distancing* yang merupakan tindakan agar mampu mencegah penularan *Covid 19* terhadap satu sama lain. PSBB memberikan dampak negatif bagi UMKM, dikarenakan UMKM bersifat harian yang harus mengandalkan interaksi secara langsung terhadap konsumen. Sehingga diberlakukannya PSBB membuat UMKM kurang maksimal dalam memasarkan produknya, bahkan permintaan konsumen cenderung menurun setiap harinya akibat PSBB. Dampak yang ditimbulkan antara lain:

1. Penjualan menurun drastis akibat adanya PSBB yang diterapkan untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19*. Nasabah yang memiliki usaha UMKM mengeluhkan penurunan penjualan yang signifikan, penjualan yang menurun diikuti dengan adanya pemberlakuan PSBB selama beberapa bulan terakhir. Masyarakat diharuskan bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Aktivitas yang setiap harinya bersinggungan langsung dengan konsumen untuk menawarkan produknya menjadi berkurang karena masyarakat diharuskan tetap berada di rumah untuk mematuhi protokol kesehatan. Pergeseran pola konsumsi masyarakat menyebabkan turunnya penjualan, saat ini masyarakat lebih memilih untuk memprioritaskan kebutuhan pada makanan dan yang berkaitan dengan alat kesehatan daripada membeli kebutuhan lainnya yang dinilai kurang penting dan bukan merupakan kebutuhan utama untuk menghadapi kondisi saat ini.
2. Strategi pemasaran pada UMKM terbilang sulit pada kondisi pandemi saat ini. Karena ditengah wabah pandemi *Covid-19* UMKM dituntut untuk mengganti strateginya dari offline menjadi online agar tetap dapat mempertahankan perekonomiannya. Selama pandemi *Covid-19* kegiatan pemasaran tidak dapat berjalan dengan baik karena pangsa pasar yang sepi dan berkurang akibat aturan PSBB di berbagai wilayah di

Indonesia, sehingga para pelaku usaha UMKM harus menutup tokonya bahkan sampai merumahkan sebagian karyawannya. Hal itu disebabkan oleh penjualan produk tersebut bertumpu pada tatap muka secara langsung kepada konsumen atau secara offline, sehingga ketika kebijakan PSBB diberlakukan UMKM mengalami kendala dalam hal pemasaran. Pandemi *Covid-19* mengakibatkan adanya pergeseran dan perubahan pola pembelian konsumen, meskipun beberapa pelaku usaha juga menyediakan secara *online* namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak konsumen yang lebih senang berbelanja secara *offline*. Sehingga karena adanya pembatasan sosial maka masyarakat cenderung mengurangi aktivitas diluaran rumah, pelaku UMKM yang memperdagangkan produknya secara *offline* harus ikut merasakan dampak akibat pemasarannya berkurang.

3. Pendanaan atau permodalan, Selama pandemi *Covid-19* nasabah UMKM mengalami kendala berupa permodalan, hal tersebut dikarenakan kredit usaha yang diambil nasabah UMKM mengalami kemacetan sehingga dibutuhkan suntikan dan bantuan terkait permodalan. Terganggunya kegiatan ekonomi akibat pandemi *Covid-19* sangat mempengaruhi pelaku usaha UMKM yang mempunyai pendanaan atau permodalan yang kecil atau terbatas. Bantuan modal diperlukan agar pelaku usaha mampu mengatasi kesulitan yang dihadapinya selama pandemi *Covid-19*

berlangsung. Sehingga masyarakat Desa Kalirejo Memilih untuk menjadi nasabah dan melakukan pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan di BPRS Metro Madani KC Kalirejo.

Krisis yang diakibatkan oleh virus corona yang terjadi saat ini tidaklah sama dengan krisis keuangan yang pernah menimpa Indonesia sebelumnya. Krisis keuangan membuat daya beli turun secara signifikan, namun krisis akibat pandemi *Covid-19* karena masyarakat menahan daya beli akibat kebijakan terkait dengan PSBB guna keselamatan bersama. Nasabah UMKM juga merasa terpuak akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar menghimbau para masyarakat untuk ditiadakannya berkerumun dahulu. Seperti pedagang kelontong, pabrik rumahan dan laundry pun turut merasakan. Keluhan yang banyak dirasakan bagi para nasabah pada umumnya adalah penjualan yang menurun, susah untuk memperoleh bahan baku, serta distribusi yang terhambat. Akibat dari penurunan ekonomi ini, hampir setiap negara perlahan-lahan menerapkan *new normal life* untuk mendorong kembali roda perekonomian, tidak terkecuali dengan Indonesia.

New Normal Life adalah perubahan untuk tetap melakukan kegiatan secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna untuk mencegah terjadinya penyebaran virus *Covid-19*. Adanya *new normal life* masyarakat mulai melakukan aktivitas diluar dengan tetap mematuhi protokol yang telah diatur oleh pemerintah.

2. Analisis Implementasi Penanganan Dan Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo

a. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data yang bersangkutan, peneliti membuat analisis mengenai implelementasi penanganan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pasca pandemi *Covid-19*. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Aris Triana selaku marketing BPRS Metro Madani KC Kalirejo.

Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo, beliau menjelaskan :

“ada 2 faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, contoh faktor internal seperti karakter nasabah itu sendiri dan faktor eksternal contohnya terjadinya bencana alam dan menurunnya ekonomi seperti saat terjadinya pandemi Covid-19”²⁴

Berapa jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* yang bermasalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo, beliau menjelaskan:

Tabel 4.2
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Bermasalah
PT. BPRS Metro Madani KC Kalirejo Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2020	20	15	4	1
2021	23	18	3	2
2022	25	20	4	1

Sumber : BPRS Metro Madani KC Kalirejo

²⁴Wawancara dengan Bapak Aris Riana Selaku Pihak Marketing

*“pembiayaan bermasalah dikategorikan menjadi 4 (empat) yaitu , lancar, tidak lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah nasabah pembiayaan murabahah terjadi setiap tahunnya, akan tetapi resiko terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah juga terjadi disetiap tahunnya”.*²⁵

Bagaimana strategi dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang di lakukan oleh BPRS Metro Madani KC Kalirejo? Apakah sesuai dengan SOP yang ada?

*“iya sudah sesuai dengan SOP, dengan melakukan penagihan secara intensif, pemberian surat peringatan sampai tiga kali dan 3R yaitu Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring serta menyelesaikan dengan pengambilan agunan”.*²⁶

Apakah ada penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah diluar SOP yang dilakukan oleh pihak BPRS Metro Madani KC Kalirejo, Beliau Menjelaskan:

*“strategi saya dalam menangani nasabah yang bermasalah saya sering datang kerumahnya untuk silaturahmi dengan pendekatan persuasif menggunakan bahasa daerah (jawa) biar lebih akrab dan sopan dan mencarikan solusi agar mencegah terjadinya pembiayaan macet”.*²⁷

Kendala apa yang dialami BPRS Metro Madani KC Kalirejo saat melakukan penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah?

*“kendalanya kadang nasabah bandel susah ditagih, susah ditemuin, susah dihubungin, dan kadang nasabah lebih galak daripada penagihnya”.*²⁸

²⁵Wawancara dengan Bapak Aris Riana Selaku Pihak Marketing

²⁶Wawancara dengan Bapak Aris Riana Selaku Pihak Marketing

²⁷Wawancara dengan Bapak Aris Riana Selaku Pihak Marketing

²⁸Wawancara dengan Bapak Aris Riana Selaku Pihak Marketing

b. Hasil Pembahasan

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan kurang lancar yang disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu menempati jadwal pembayaran angsuran sehingga terjadinya penunggakan dan tidak memenuhi persyaratan yang ada didalam akad, oleh karena itu membutuhkan tindakan hukum untuk mengatasinya.²⁹ Faktor utama penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan terjadinya pandemi *Covid-19* yang menghambat usaha nasabah sehingga menyebabkan bermasalah dan karakter nasabah itu sendiri yang tidak mau membayar. Upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BPRS Metro Madani KC Kalirejo dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.

1) Upaya Penyelamatan

Dalam tahap ini cenderung dan lebih terfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara:

- a. *Cash Collection* merupakan upaya penagihan secara intensif yang dilakukan bank ke nasabah. Penagihan intensif yang dilakukan petugas BPRS Metro Madani KC Kalirejo yaitu, melakukan *Call* dan *SMS reminder*, yang bertujuan untuk mengingatkan nasabah agar melakukan pembayaran kewajiban, melakukan kunjungan/*site visit* untuk menagih secara langsung

²⁹Panetir Bungkes, Milda Sahyuli, "Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Takengon", "*Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*", Vol.5, No.1,2021,71

kepada nasabah pembiayaan dengan pendekatan *persuasif* menggunakan bahasa daerah (Jawa) agar lebih sederhana dalam berkomunikasi untuk mencari solusi bersama antara pihak bank dengan nasabah dan pemberian SP1 untuk nasabah yang masuk dalam kategori pembiayaan kurang lancar, dan pemberian SP2 dan SP3 untuk nasabah yang sudah masuk dikategori pembiayaan diragukan.

- b. *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* juga digunakan oleh BPRS Metro Madani KC Kalirejo untuk mengupaya penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan persyaratan lainnya selama tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan. 3R yang dilakukan BPRS Metro Madani KC Kalirejo yaitu :

1) *Reschedule* (Penjadwalan Kembali)

BPRS Metro Madani KC Kalirejo akan melakukan penjadwalan kembali terkait jangka waktu pembayaran, jadwal pembayaran dan jumlah angsuran apabila kemampuan nasabah dalam membayar yang sekarang tidak sesuai seperti pada perjanjian awal pembiayaan. Termasuk nasabah yang penghasilan usahanya menurun akibat pandemi covid-19 ini, pihak BPRS Metro Madani

KC Kalirejo akan merubah jadwal pembayarannya. Misalnya jika ditargetkan angsuran nasabah selesai dalam 6 bulan, maka koperasi dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran menjadi 12 bulan agar jumlah angsuran nya mengecil.

2) *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Reconditioning pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan BPRS Metro Madani KC Kalirejo dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui penataan dan persyaratan pembiayaan kembali. *Reconditioning* yang dilakukan BPRS Metro Madani KC Kalirejo pada pembiayaan murabahah bermasalah yaitu Memberi keringanan kepada nasabah. Pihak BPRS Metro Madani KC Kalirejo memberi potongan angsuran, bahkan memperpanjang waktu jatuh tempo yang untuk meringankan pembayaran angsuran nasabah.

3) *Restrukturing* (Penataan Kembali)

Pihak BPRS Metro Madani KC Kalirejo akan melakukan penataan kembali yang dilakukan dengan Penambahan dana. *Restrukturing* bisa dilakukan apabila nasabah selalu membayar angsuran tepat waktu setiap bulannya. Maka apabila kondisi keuangan atau usaha nasabah tiba-tiba down, pihak BPRS Metro Madani KC

Kalirejo bisa memberikan suplesi serta penambahan jangka waktu pembayaran yang di harapkan usaha nasabah berjalan kembali dan berkembang sehingga menghasilkan pendapatan untuk mengembalikan hutang yang lama dan membayar kredit yang baru.

2) Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah

Penyelesaian pembiayaan cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan pencairan *cash collateral*, penagihan kepada penjamin, pengambilan oleh bank sendiri, penjualan secara sukarela atau penjualan agunan melalui lelang. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo diselesaikan melalui *internal* lembaga, diselesaikan oleh bagian *account officer/remedial*/dibentuk *timtask force* untuk penyelesaian sengketa.

BPRS Metro Madani KC Kalirejo akan mengambil tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh nasabah untuk menghindari adanya kesalahan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. BPRS Metro Madani KC Kalirejo juga menetapkan strategi penyelamatan yang akan dilakukan guna memperkecil resiko yang dihadapi bank akibat pembiayaan bermasalah tersebut. Dilihat dari hasil penelitian BPRS Metro Madani KC Kalirejo sudah efektif dalam melakukan penanganan pembiayaan

murabahah bermasalah mulai dari upaya penyelamatan pembiayaan hingga eksekusi jaminan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implemementasi penanganan dan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pasca pandemi *Covid-19* di BPRS Metro Madani KC Kalirejo maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah karena adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan usaha nasabah menurun drastis dan faktor karakter dari nasabah itu sendiri, dan untuk menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah tersebut yang dilakukan BPRS Metro Madani KC Kalirejo yaitu melakukan penagihan secara *intensif* melalui pendekatan *persuasif* kepada nasabah dengan menggunakan bahasa daerah (Jawa) untuk mengetahui alasan terjadinya pembiayaan bermasalah serta mencari solusi bersama, memberikan teguran dengan menggunakan SP1 sampai SP3, hingga memberikan relaksasi berupa *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring* namun jika pembiayaan bermasalah masih berlanjut hingga batas waktu yang telah ditetapkan maka tahap terakhir adalah penyelesaian dengan jaminan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan :

1. Untuk bagian *Account Officer* atau bagian *Marketing* agar lebih berhati-hati dan cermat dalam menganalisis calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan yang bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Dalam hal penagihan pembiayaan diharapkan jangan jenuh atau merasa bosan dalam menangani pembiayaan bermasalah dan selalu optimis dalam menjalankannya agar dapat menghindari terjadinya lelang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Esy Nur, Maharani, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM di Masa Pandemi Covid-19," Vol.1 No.1, 2020.
- Akhmad, Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018.
- Arifin, Zaenal Mohamad, Anis, dkk, "Studi Evaluatif Pembelajaran Sejarah Daring Pada Masa Pandemi Covid-19", "*Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*", vol.5, No.1, 2021.
- Azharsyah, Ibrahim, Arinal Rahmawati", Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*," Vol. 10 No 1, 2017.
- Budiato, Eko, Dewi Anggraeni, *Pengantar Pidemiologi*, Edisi 2, Jakarta : EGC, 2002.
- Bungkes, Panetir Milda Sahyuli, "Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Takengon", "*Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*", Vol.5, No.1,2021.
- Djamil, Faturrahman , *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Fadhilah Surayya Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", "*Jurnal Ekonomi Islam*", Vol.6, No.1, 2021.
- Ferdian, Arie Bowo, Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas, "*Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*", No. 1. 2013.
- Fitriyani, Ika dkk, "Strategi Manajemen Bisnis Pasca Pandemi Covid-19", "*Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities*", Vol.1, No.2, 2020.
- Harmoko, Irfan, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", "*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*", Vol.2, No.2, 2018.
- Hermawan, Sigit, Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif*, Malang : Media Nusa Creative, 2016.

- Ilyas, Rahmat, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, "*Jurnal Penelitian*", Vol.9,No.1, 2015.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.
- Jan, Radlyah Hasan, dkk, "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode *Rescheduling* di Bank Syariah Mandiri KC Pasar 25 Manado", "*Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*", Vol.9, No.2,2019.
- Kambali, Muhammad, Produk Operasionalisasi Bank Syariah : Studi Penerapan Prinsip Syari'ah pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Dan bank Islam Malaysia Berhard (BIMB), "*Jurnal pemikiran Dan penelitian Ekonomi Islam*", Vol.9,2021.
- Kartika, Dinda, Renny Oktafia, "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo", "*Jurnal Tabarru': Islamic Banking Finance*", Vol.4, No.1,2021.
- Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2010.
- Triana, Aris Markerting BPRS Metro Madani KC Kalirejo, *Wawancara*, 20 Februari 2023.
- Melinda, Carista Nora, "Implementasi Metode *Rescheduling* Dalam Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Perspektif Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* (Studi Kasus Di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang)", *Skripsi*, IAIN Kediri, 2022.
- Muhyiddin, "*Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*", "*The Indonesian Journal Of Development Planning*", Vol.IV,No.2,2020.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitiian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo : Cakra Books, 2011.
- Numasrina, Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahya Firdaus, 2018.
- Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto", (Purwokerto: IAIN Purwokerto dan Penerbit el-Jizya), Vol.4, No.1/Januari-Juni 2016.
- Ode, La Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis*, Yogyakarta: Deepublish,2020.

- Putri, Karunia Retno, dkk, "Efek Pandemi Covid 19: Dampak Lonjakan Angka PHK Terhadap Penurunan Perekonomian Di Indonesia", *"Jurnal Bismak"*, Vol.1, No.2, 2021.
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Kanisius, 2021.
- Sudarto, Aye, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", *"Islamic Banking"*, Vol.5, No.2, 2020.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif Dan R & D", (Bandung : Bumi Alabeta, 2012.
- Taufik, dkk, "Membangun Kembali Pemerintahan Pasca Pandemi Covid-19; Studi Pada Kapasitas Manajer Publik Untuk Kolaborasi", *"Jurnal Transformative"*, Vol.8, No.2, 2022.
- Umam, Khotibul, *Dasar – Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016.
- Yuniarti, Neni Ketua Operasional BPRS Metro Madani KC Kalirejo, *Wawancara*, Kalirejo, 10 Februari 2023.
- Dokumentasi BPRS Metro Madani
- Surayya Fadhillah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *"Jurnal Ekonomi Islam"*, Volume VI, No.1, 2021.
- Adiyes Putra Numasrina, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", Pekanbaru: Cahya Firdaus, 2018.
- Panetir Bungkes, Milda Sahyuli, "Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Takengon", *"Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)"*, Vol.5, No.1, 2021.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1391/In.28.1/J/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Titut Sudiono (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **FIDEA RIZKI ALFIANITA**
NPM : 1903020019
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PASCA PANDEMI
COVID-19 DI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Mei 2023
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://sismik.metrouniv.ac.id/v2/cek-suratbimbingan.php?npm=1903020019>. **Token = 1903020019**

OUTLINE

IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PASCA PANDEMI *COVID-19* DI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan Murabahah
 - 1. Pengertian Pembiayaan
 - 2. Penilaian Pembiayaan
 - 3. Pengertian Pembiayaan Murabahah
 - 4. Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Murabahah
- B. Pembiayaan Bermasalah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
 - 2. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

3. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
- C. Kondisi Pandemi *Covid-19*
 1. Kondisi Pada Saat Pandemi *Covid-19*
 2. Kondisi Pasca Pandemi *Covid-19*
 3. Efek Pandemi *Covid-19* Terhadap Perekonomian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian
 1. Sejarah BPRS Metro Madani KC Kalirejo
 2. Visi dan misi BPRS Metro Madani KC Kalirejo
 3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani KC Kalirejo
- B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
 1. Dampak Pandemi *Covid-19* Terhadap Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS Metro Madani KC Kalirejo
 2. Analisis Implementasi Penanganan Dan Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Di BPRS Metro Madani KC Kalirejo

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Titut Sudiono, M.E.Sv
NIDN. 2124047701

Trimurjo, 15 Mei 2023
Mahasiswa Ybs,



Fidea Rizki Alfianita
NPM.1903020019

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PASCA PANDEMI COVID-19 DI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO

A. Wawancara


No	Teori	Pertanyaan
1	Pembiayaan Murabahah	Pertanyaan kepada kepala operasional BPRS Metro Madani KC Kalirejo <ul style="list-style-type: none">a. Apa saja produk pembiayaan <i>murabahah</i> yang disediakan oleh BPRS Metro Madani KC Kalirejo?b. Apa yang melatar belakangi munculnya pembiayaan <i>murabahah</i> di BPRS Metro Madani KC Kalirejo?c. Apa tujuan dari adanya pembiayaan <i>murabahah</i> yang ada di BPRS Metro Madani KC Kalirejo?d. Berapa jumlah nasabah pembiayaan <i>murabahah</i> di BPRS Metro Madani KC Kalirejo?e. Bagaimana penilaian pembiayaan di BPRS Metro Madani KC Kalirejo?
2	Pembiayaan Bermasalah	Pertanyaan kepada marketing BPRS Metro Madani KC Kalirejo <ul style="list-style-type: none">a. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo?b. Berapa jumlah nasabah pembiayaan yang bermasalah di BPRS Metro Madani KC Kalirejo?c. Bagaimana strategi dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani KC Kalirejo? Apakah sesuai dengan SOP yang ada?d. Apakah ada penanganan pembiayaan bermasalah diluar SOP yang dilakukan oleh pihak BPRS Metro Madani KC Kalirejo?e. Kendala apa yang dialami BPRS Metro Madani KC Kalirejo saat melakukan penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah?
3	Kondisi Pandemi Covid-19	Pertanyaan kepada nasabah BPRS Metro Madani KC Kalirejo <ul style="list-style-type: none">a. Bagaimana kondisi perekonomian anda pada saat pandemi <i>Covid-19</i> dan setelah pandemi <i>Covid-19</i>?b. Bagaimana dampak yang anda rasakan pada saat pandemi <i>Covid-19</i>?c. Apakah pandemi <i>Covid-19</i> berpengaruh pada usaha anda?d. Bagai mana cara anda untuk mempertahankan

		usaha anda pada saat terjadi pandemi <i>Covid-19</i> ? e. Kenapa anda tertarik untuk memilih pembiayaan murabahah? f. Apakah pembiayaan murabahah menjadi solusi pada saat pandemi <i>Covid-19</i> ?
--	--	--

A. Dokumentasi

1. Profil BPRS Metro Madani Kc Kalirejo
2. Profil Nasabah Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Metro Madani Kc Kalirejo

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Trimurjo, 15 Mei 2023
Mahasiswa Ybs,



Fidea Rizki Alfianita
NPM.1903020019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-4654/In.28/J/TL.01/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BPRS METRO MADANI
KC KALIREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **FIDEA RIZKI ALFIANITA**
NPM : 1903020019
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : MEKANISME PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BPRS
METRO MADANI KC KALIREJO

untuk melakukan prasurvey di BPRS METRO MADANI KC KALIREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.


Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Desember 2022
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1528/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA CABANG BPRS METRO
MADANI KC KALIREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1529/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 22 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **FIDEA RIZKI ALFIANITA**
NPM : 1903020019
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS METRO MADANI KC KALIREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PASCA PANDEMI COVID-19 DI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001

Metro, 5 Dzulqaidah 1444 H
25 Mei 2023 M

Nomor : 321/02/Dir-MM/V/2023
Lamp. : -

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo
Kota Metro

Perihal : **Konfirmasi Permohonan Izin Research**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Saudara beserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta ummatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : B-1528/In.28/D.1/TL.00/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal "Izin Research" dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "Implementasi Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pasca Pandemi Covid-19 di BPRS Metro Madani KC. Kalirejo" pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan research di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada :

No	Nama	L/P	NPM	Jurusan
1	Fidea Rizki Alfianita	P	1903020019	S1 Perbankan Syariah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan penelitian, agar dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai penelitian, ybs agar menyampaikan *copy* laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani
Kantor Pusat Metro



Rita Mailinda
Direktur

PT. BPR SYARIAH
METRO MADANI
KP. METRO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1529/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **FIDEA RIZKI ALFIANITA**
NPM : 1903020019
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS METRO MADANI KC KALIREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PASCA PANDEMI COVID-19 DI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Mei 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


PT. BPRS SYARIAH
METRO MADANI
I. P. METRO

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : FIDEA RIZKI ALFIANITA
NPM : 1903020019
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PASCA PANDEMI COVID-19 DI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Oktober 2023
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi

NIP.199208292019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1152/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FIDEA RIZKI ALFIANITA
NPM : 1903020019
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1903020019

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Oktober 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Fidea Rizki Alfianita Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS
NPM : 1903020019 Semester/TA : VII/2022
Dosen Pembimbing : Titut Sudiono, M.E.Sy

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		-Lakukan Prasurvey terlebih dahulu -kerjakan Bab 1 sesuai dengan Prasurvey.	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Mahasiswa PBS,

Fidea Rizki Alfianita
NPM.1903020019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fidea Rizki Alfianita Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1903020019 Semester / T A : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 7/2023 /03	1. Revisi bab 1 pada penelitian relevan. 2. Cantumkan pendekatan didalam sumber data primer. 3. Pengumpulan data → keabsahan data → analisis data.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Fidea Rizki Alfianita
NPM. 1903020019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Fidea Rizki Alfianita Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS
NPM : 1903020019 Semester/TA : VII/2022
Dosen Pembimbing : Titut Sudiono, M.E.Sy

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 09 - Februari - 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Tambahkan kenapa nasabah memilih produk murabahah.2. Judul ditambah : pasca pandemi / kearifan lokal / secara khusus.3. SOP Penanganan pembiayaan di BPRS Metro Madani ke Kalrejo4. Bagaimana BPRS melakukan Penagihan diluar sop.	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Mahasiswa PBS,

Fidea Rizki Alfianita
NPM.1903020019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fidea Rizki Alfianita Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1903020019 Semester / T A : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 16/2023 /02	- Tambahkan bagaimana BPRS Melakukan penagihan diluar SOP. - Suka duka dalam melakukan penagihan.	
2.	Kamis, 23/2023. /02	- Bab 1 tambahkan alasan memilih BPRS metro madani kc. kalirejo sebagai tempat penelitian - Lanjut Bab 2.	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.Sv
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs,

Fidea Rizki Alfianita
NPM. 1903020019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fidea Rizki Alfianita Jurusan/Fakultas : PBS/ FEBI
NPM : 1903020019 Semester / T A : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 15.05.2023	Bimbingan APD 1. Wawancara dengan nasabah pada bagian pembiayaan bermasalah tidak perlu. 2. Tambahkan pertanyaan pada teori pandemi covid untuk Nasabah. 3. Tanyakan SOP nya seperti apa dan Penanganan diluar SOP.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Titut Sudiono, M.E.S0079
NIDN. 2124047701

Fidea Rizki Alfianita
NPM. 1903020019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fidea Rizki Alfianita Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1903020019 Semester / T A : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis. 09 Maret 2023	Acc. Bab I dan Bab III 4/ Diseminarkan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Titat Sudiono, M.E.Sy
NIDN. 2124047701

Fidea Rizki Alfianita
NPM. 1903020019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Fidea Rizki Alfianita Jurusan/Fakultas : PBS/ FEBI
NPM : 1903020019 Semester / T A : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 16, 8, 2023	Acc. ARD dan outline	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.S0079
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs,

Fidea Rizki Alfianita
NPM. 1903020019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fidea Rizki Alfianita
NPM : 1903020019

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
Semester / T A : IX / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 18/09/2023	Tambahkan pembahasan pada Bab <u>IV</u> dan lompatkan bab <u>V</u>	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.S0079
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs,

Fidea Rizki Alfianita
NPM. 1903020019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fidea Rizki Alfianita
NPM : 1903020019

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
Semester / T A : IX / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	09 Oktober 2023	Acc sidang Munqosah	

Dosen Pembimbing,

Titut Sudiono, M.E.,Sy
NIDN. 2124047701

Mahasiswa Ybs,

Fidea Rizki Alfianita
NPM. 1903020019

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Ibu Neni Yuniarti sebagai Ketua Operasional
BPRS Metro Madani KC Kalirejo



Wawancara bersama Bapak Aris Triana sebagai Marketing
BPRS Metro Madani KC Kalirejo



Wawancara dengan Ibu Elis pemilik Pabrik Rumahan



Wawancara dengan Ibu Inem pemilik Toko Kelontong



Wawancara dengan Ibu Ana pemilik Laundry

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Fidea Rizki Alfianita lahir di Metro pada tanggal 10 Desember 2000 yang merupakan anak tunggal dari Ibu Komariah. Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Simbarwaringin selesai pada tahun 2013. Kemudian Sekolah Menengah Pertama di SMP N 09 Metro selesai pada tahun 2016. Dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMA N 01 Trimurjo selesai pada tahun 2019. Setelah lulus peneliti melanjutkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro-Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Prodi Perbankan Syariah (PBS) dimulai semester satu tahun akademik 2019.

Pada akhirnya studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PASCA PANDEMI COVID-19 DI BPRS METRO MADANI KC KALIREJO”**

Demikian daftar riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat disajikan dalam skripsi ini.